



**WALIKOTA BANDUNG**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR :03 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Pemerintah Kota Bandung guna menunjang pelayanan publik, perlu dilakukan penanganan kerja sama secara terintegrasi oleh satu unit kerja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung, dan untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pendukung bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, maka pembentukan dan susunan organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan;

c . bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Pembentukan Wilayah Daerah) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG.

Pasal ...

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 11), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf b angka 1 diubah dan ditambah 1 angka baru, yaitu angka 4, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dan menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat Daerah;
  - c. pemantau dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
  - d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(4) Susunan...

- (4) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
    1. Bagian Pemerintahan Umum, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
      - b) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kecamatan; dan
      - c) Sub Bagian Bina Pemerintahan Kelurahan.
    2. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan Hak Asasi Manusia;
      - b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
      - c) Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
    3. Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Formasi Jabatan;
      - b) Sub Bagian Ketatalaksanaan; dan
      - c) Sub Bagian Sistem Informasi dan Akuntabilitas Kinerja.
    4. Bagian Kerja Sama, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri; dan
      - b) Sub Bagian Kerja Sama Dalam Negeri.
  - c. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:
    1. Bagian Perekonomian, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Bina Produksi dan Distribusi;
      - b) Sub Bagian Bina Potensi dan Pengembangan Daya Saing; dan
      - c) Sub Bagian Pengembangan Usaha Daerah.
    2. Bagian Pembangunan dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Administrasi Pengendalian Program;
      - b) Sub Bagian Bina Saran dan Prasarana; dan
      - c) Sub Bagian Bina Sumber Daya Alam.

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, membawahkan:
    - a) Sub Bagian Sosial Keagamaan;
    - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat; dan
    - c) Sub Bagian Penanggulangan Kemiskinan.
  4. Dihapus.
  - d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
    1. Dihapus.
    2. Dihapus.
    3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Keuangan Sekretariat Daerah;
      - b) Sub Bagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
      - c) Sub Bagian Administrasi, Sandi dan Telekomunikasi.
    4. Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahkan:
      - a) Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
      - b) Sub Bagian Protokol; dan
      - c) Sub Bagian Perlengkapan.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran IA.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (5) diubah, ayat (4) huruf d angka 3 dihapus, diantarahuruf b dan huruf c ayat (3) disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf b1, diantarahuruf d dan huruf e ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf b1, (4) disisipkan 1 (satu) huruf baru, yakni huruf d1, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Kedudukan Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat...

- (3) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  - b. penyelenggaraan administrasi keuangan;
  - b1. penyelenggaraan kehumasan dan protokol lingkup DPRD;
  - c. penyelenggaraan rapat-rapat di lingkungan DPRD; dan
  - d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
  - a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Perundang-undangan dan Dokumentasi; dan
    - 2. Sub Bagian Persidangan.
  - c. Dihapus
    - 1. Dihapus;
    - 2. Dihapus.
  - d. Bagian Umum, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
    - 2. Sub Bagian Rumah Tangga.
  - d1. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan
    - 2. Sub Bagian Protokol.
  - e. Bagian Keuangan, membawahkan:
    - 1. Sub Bagian Anggaran; dan
    - 2. Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IIA, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II dihapus.

Pasal II ...

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2013  
WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA


Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 7 Januari 2013  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

TTD.

EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2013 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



ERIC M. ATTHAURIQ  
Pembina Tingkat I  
NIP.19711102 199603 1 003